



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 46 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PERATURAN UMUM MENGENAI GAJI, UANG JALAN DAN UANG**  
**PENGINAPAN SERTA PENGHASILAN-PENGHASILAN LAIN**  
**BAGI KEPALA DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan dalam pasal 28 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957, dapat ditetapkan Peraturan Umum tentang gaji, uang jalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah,

b. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dan masa peralihan pada waktu ini, untuk sementara waktu Peraturan Umum dimaksud dianggap sangat perlu,

Mengingat : a. Pasal 28 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957,

b. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 98) tentang Penetapan Peraturan Umum mengenai syarat-syarat kecakapan, pengetahuan dan cara pemilihan serta pengesahaan Kepala Daerah,

Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 47 pada tanggal 11 Oktober 1957,

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN UMUM MENGENAI GAJI, UANG JALAN DAN UANG PENGINAPAN SERTA PENGHASILAN-PENGHASILAN LAIN BAGI KEPALA DAERAH.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketentuan...

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Kepala Daerah ialah Kepala Daerah yang dipilih berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 98) tentang Penetapan Peraturan Umum mengenai syarat-syarat kecakapan, pengetahuan dan cara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.
- (2) Bagi Kepala Daerah yang diangkat sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 berlaku juga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Jika seorang Pegawai Negeri/Daerah dipilih menjadi Kepala Daerah maka ia menjalankan sesuatu kewajiban Negara dalam arti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1956, selama menjalankan kewajiban dimaksud ia diberhentikan dari jabatannya semula.
- (4) Berdasarkan ketentuan-ketentuan umum termaktub dalam Peraturan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang gaji, uang jalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah.
- (5) Masa jabatan Kepala Daerah mulai pada tanggal pengesahan pemilihannya dan berakhir pada tanggal pengesahan pemberhentiannya, pada tanggal berakhirnya masa jabatannya atau pada tanggal ia meninggal dunia.
- (6) Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat 1



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dan oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II.

Gaji...

Gaji, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat,  
sumbangan Negara pajak pegawai dan  
tunjangan kemahalan umum

#### Pasal 2

- (1) Kepada Kepala Daerah tingkat I diberikan gaji minimum paling tinggi Rp. 1.300,- dengan kenaikan berkala tiap-tiap tahun hingga pada tahun masa jabatan terakhir dicapai gaji maximum paling tinggi Rp. 1.550,-. Kepada Kepala Daerah tingkat II diberikan gaji minimum paling tinggi Rp. 1.000,- dengan kenaikan berkala tiap-tiap tahun hingga pada tahun masa jabatan terakhir dicapai gaji maximum paling tinggi Rp. 1.300,-.
- (2) Di samping gaji tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, sumbangan Negara pajak pegawai dan tunjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai daerah.
- (3) Cara pembayaran gaji dan lain-lain penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai daerah.

Rumah kediaman dan mobil/atau kendaraan dinas lainnya

#### Pasal 3

- (1) Selama masa memangku jabatannya untuk Kepala Daerah dapat disediakan sebuah rumah dinas daerah dan sebuah mobil dinas atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

kendaraan dinas lainnya dengan pengemudinya.

(2) Ongkos-...

- (2) Ongkos-ongkos pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakaian air, penerangan demikian pula ongkos pemakaian mobil untuk dinas atau kendaraan dinas lainnya dan pemeliharaannya, ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam batas-batas yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Biaya perjalanan biaya penginapan

#### Pasal 4

Untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan Kepala Daerah diberi penggantian menurut peraturan daerah tentang pemberian biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai daerah buat golongan I.

Tunjangan jabatan

#### Pasal 5

Kepada Kepala Daerah tiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar,

- a. Daerah tingkat I      Rp. 250,-
- b. Daerah tingkat II     Rp. 175,-

Biaya pengobatan, biaya perawatan kedokteran